



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Peri Alias Feri Bin Ibrohim
2. Tempat lahir : Tanggamus
3. Umur/Tanggal lahir : 30/13 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar Agung Rt.00/00 Kel. Belu Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus Prov. Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Peri Alias Feri Bin Ibrohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 329/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PERI ALIAS FERI BIN IBROHIM** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PERI ALIAS FERI Bin IBROHIM** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** , dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam Biru, Imei 1: 860524040952812, Imei 2 : 860524040952804;
 - 1 (satu) buah tas rangsel merk jansport;
 - 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Nopol B-1841 EKJ warna hitam metalik berikut STNK dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Boogie ,warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) Potong Baju warna putih;
 - 1 (satu) Potong Celana warna putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama HERWAN ALIAS WAN BIN IBROHIM.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PERI ALIAS FERI BIN IBROHIM bersama-sama dengan saksi AGUS SETIAWAN ALIAS AGUS BIN JUBARI (ALM) (Penuntutan dalam berkas secara terpisah), saksi KIKI ANDRIANSYAH ALIAS KIKI BIN SUNARTO (Penuntutan dalam berkas secara terpisah), dan saksi HERWAN alias WAN BIN IBROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 23 April 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2021, bertempat didalam angkot trayek 08 yang sedang berjalan di Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaya Rt.02/01 Kel. Cirimekar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 21.00 wib terdakwa PERI ALS FERI BIN IBROHIM berkumpul di rumah kontrakan di daerah Cileungsi Kab. Bogor bersama dengan saksi AGUS SETIAWAN ALIAS AGUS BIN JUBARI (ALM) (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) , saksi KIKI ANDRIANSYAH ALIAS KIKI BIN SUNARTO (Penuntutan dalam berkas secara terpisah), dan saksi HERWAN alias WAN BIN IBROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) untuk merencanakan pencurian di daerah cibinong Kabupaten Bogor, saksi Herwan als Wan Bin Ibrohim berkata kepada terdakwa, saksi AGUS SETIAWAN ALIAS AGUS BIN JUBARI (ALM) (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) , dan saksi KIKI ANDRIANSYAH ALIAS KIKI BIN SUNARTO (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) "Mau kerja ngambil Hp?", Kemudian dijawab oleh terdakwa, saksi AGUS SETIAWAN ALIAS AGUS BIN JUBARI (ALM) (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) , dan saksi KIKI ANDRIANSYAH ALIAS KIKI BIN SUNARTO (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) "YA", kemudian sekitar jam 22.00 wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan merk daihatsu warna hitam metalik Nopol B-1841-EKJ dari saksi Hoirul alias Linggis di daerah cileungsi Kab. Bogor dengan biaya sewa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) harinya.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 14.00 wib terdakwa, saksi AGUS SETIAWAN ALIAS AGUS BIN JUBARI (ALM) (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) , saksi KIKI ANDRIANSYAH ALIAS KIKI BIN SUNARTO (Penuntutan dalam berkas secara terpisah), dan saksi HERWAN alias WAN BIN IBROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) berangkat dari rumah kontrakan sdr. Agil di daerah cileungsi Kab. Bogor dengan kendaraan merk daihatsu warna hitam metalik Nopol B-1841-EKJ dengan pengemudinya saksi Kiki untuk mencari sasaran pencurian didalam kendaraan angkot. Sekitar jam 15.30 wib saksi herwan alias wan turun dari dalam kendaraan tersebut didepan Rumah sakit Sentra Cibinong, tak lama kemudian disusul saksi Agus Setiawaan turun dari dalam kendaraan tersebut. Sedangkan terdakwa bertugas menunggu didalam kendaraan mengikuti kendaraan angkot yang akan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpangi saksi Herwan dan saksi Agus bersama dengan saksi Kiki yang bertugas sebagai supir kendaraan tersebut.

- Selanjutnya saksi Herwan alias wan dan saksi Agus memberhentikan kendaraan angkot trayek no.08 Jurusan Citereup-Pasar Anyar Bogor, lalu naik ke dalam kendaraan angkot tersebut. Ketika kendaraan angkot tersebut berjalan melewati ITC Cibinong ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Nurhasan dan saksi Rudiansah yang naik kedalam angkot trayek 08, tak lama kemudian saksi Herwan berpura-pura bertanya kepada saksi Nurhasan "Mas jam berapa sekarang", kemudian saksi Nurhasan mengeluarkan Hp merk Realme warna hitam biru dari dalam tas rangsel merk jansport yang dipakai saksi Nurhasan sambil menjawab "sekitar jam setengah empat", setelah itu saksi Nurhasan memasukkan kembali Hp tersebut kedalam tas rangselnya, kemudian saksi Agus Setiawan berpura-pura batuk-batuk dan muntah-muntah sambil membuka daun jendela kaca angkot tersebut, lalu saksi Herwan melihat saksi Nurhasan lengah kemudian saksi Herwan menjulurkan tangan kiri saksi Herwan yang ditutupi dengan tas rangsel warna hitam abu-abu merk Boogie yang dipakai oleh saksi herwan dan mengambil hp milik saksi Nurhasan yang disimpan dalam tas rangsel, setelah berhasil mengambil hp milik saksi Nurhasan lalu saksi herwan pegang dan dipindahkan ketangan kiri saksi Herwan alias wan, tak lama kemudian saksi Agus Setiawan turun dari dalam kendaraan angkot dan langsung masuk kedalam kendaraan yang dikendarai saksi Kiki;

- Selanjutnya disusul saksi Herwan alias wan turun dari dalam kendaraan angkot dan masuk kedalam kendaraan yang dikendarai oleh saksi Kiki Andriansyah menuju arah bogor, setelah saksi Herwan dan saksi Agus turun dari angkot, kemudian saksi Nurhasan menyadari hp merk realme yang didalam tas sudah tidak ada, langsung saksi Nurhasan turun dan mengejar saksi Herwan alias wan dan saksi Agus yang sudah pergi dengan menggunakan mobil yang dikemudikan saksi Kiki;

- Bahwa saat di Jl Raya Bogor depan Giant cibinong saksi Herwan alias wan turun dari dalam kendaraan untuk membuang air kecil dibawah pohon yang ada dipinggir jalan, lalu saksi Nurhasan melihat saksi Herwan, kemudian berteriak Maling...Maling...maling.....", Selanjutnya saksi Herwan masuk kedalam mobil dan mobil yang dikendarai saksi kiki memutar arah dan masuk kedalam kompleks TNI Bekang dan dikejar saksi Nurhasan dan warga dengan kendaraan sepeda motor sesampainya di Jl. HM. Asyari dekat ltc cibinong terdakwa, saksi herwan, saksi agus, dan saksi Kiki berhasil ditangkap oleh saksi Nurhasan dan warga, tak lama

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang anggota kepolisian dan langsung dibawa beserta kendaraan ke Polsek cibinong.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi NURHASAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa sampai dihadapkan ke persidangan, pada hari Jumat Tanggal 23 April 2021 pukul 15.30 wib bertempat didalam angkot trayek 08 yang sedang berjalan di Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaya Rt.02/01 Kel.Cirimekar Kec.Cibinong Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian HP (hand phone) merk Realme warna hitam biru milik Saksi yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa kejadiannya sore itu Saksi pulang bekerja bersama dengan teman Saksi yang bernama Rudiansyah dengan naik angkot 08 jurusan Citeureup – Pasar Anyar Bogor, dan didalam angkot sudah ada 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Sesampai angkot di jalan Mayor Oking 1 dari 5 orang tadi yang duduknya di bangku pojok yang saksi ketahui bernama AGUS batuk-batuk dan muntah, kemudian orang yang duduk didepan Saksi yaitu HERWAN bertanya jam kepada teman Saksi Rudiansyah dan kemudian orang yang tadinya batuk-batuk dan muntah tadi (AGUS) turun dari angkot, dan sekitar 300 meter, tepatnya di depan Perumahan Taman Rejeko Cibinong HERWAN turun dari angkot. Dan setelah HERWAN turun, sopir angkot bertanya kepada kita “mas ada yang kehilangan ngak? Dan seketika Saksi membuka tas ransel Saksi dan ternyata HP milik Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa setelah sadar kalau HP Saksi hilang, Saksi langsung turun dari angkot dan bertanya pada orang yang ada disana apakah ia melihat orang yang pakai baju warna putih, celana putih dengan membawa tas punggung, dan dijawab oleh orang itu kalau orang yang Saksi cari tadi begitu turun dari angkot ung naik mobil warna hitam. Dan saat itu lewat teman Saksi yang bernama YANTO mengendarai sepeda motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat kata Saksi membonceng sepeda motor Yanto untuk mengejar pelaku;

- Bahwa sesampai di pinggir Jalan Raya Jakarta – Bogor, tepatnya di depan GIANT saksi melihat HERWAN dan saksi langsung berteriak “maling,,,maling...” dan mendengar teriakan saksi, HERWAN membuang tas ranselnya dan kemudian berlari dan naik kedalam mobil Daihatsu warna hitam dan mobilnya berbalik arah dan masuk ke kompleks Bek-Ang, dan sesampai di depan ITC Cibinong mobil pelaku ditangkap warga dan kendaraannya dirusak warga, sedangkan 4 (empat) orang yang ada didalam mobil itu diamankan warga dan selanjutnya datang petugas dari Polsek Cibinong membawa pelaku;

- Bahwa barang bukti HP merk Realme warna hitam biru itu adalah milik Saksi yang diambil oleh HERWAN;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi, bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Rudiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 23 April 2021 pukul 15.30 wib bertempat didalam angkot trayek 08 yang sedang berjalan di Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaya Rt.02/01 Kel.Cirimekar Kec.Cibinong Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian HP (hand phone) merk Realme warna hitam biru milik saksi Nurhasan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa sore itu Saksi pulang bekerja bersama dengan Saksi Nurhasan dengan naik angkot 08 jurusan Citeureup – Pasar Anyar Bogor, dan didalam angkot sudah ada 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi kenal. Sesampai angkot di jalan Mayor Oking 1 dari 5 orang tadi yang duduknya di bangku pojok yang Saksi ketahui bernama AGUS batuk-batuk dan muntah, kemudian orang yang duduk didepan Saksi Nurhasan (HERWAN) bertanya jam kepada Saksi dan kemudian orang yang tadinya batuk-batuk dan muntah tadi (AGUS) turun dari angkot, dan sekitar 300 meter, tepatnya di depan Perumahan Taman Rejeko Cibinong HERWAN turun dari angkot. Dan setelah HERWAN turun, sopir angkot bertanya kepada kita “mas ada yang kehilangan ngak? Dan seketika saksi Nurhasan membuka tas ransel saksi dan ternyata HP miliknya sudah tidak ada;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurhasan langsung turun dari angkot dan bertanya pada orang yang ada disana apakah ia melihat orang yang pakai baju warna putih, celana putih dengan membawa tas punggung, dan dijawab oleh orang itu kalau orang yang dicari tadi begitu turun dari angkot ung naik mobil warna hitam. Dan saat itu lewat teman Saksi yang bernama YANTO mengendarai sepeda motor dan singkat kata Saksi Nurhasan membonceng sepeda motor Yanto untuk mengejar pelaku. Dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya bagaimana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi, bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Hoirul Efendi als.Linggis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 23 April 2021 pukul 15.30 wib bertempat didalam angkot trayek 08 yang sedang berjalan di Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaya Rt.02/01 Kel.Cirimekar Kec.Cibinong Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian HP;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah Terdakwa Feri dan Herwan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 21.00 wib datang kerumah Saksi dengan tujuan akan menyewa mobil selama 5 (lima) hari yang akan dipergunakan untuk pulang kampung. Dan ternyata mobil itu oleh Terdakwa dipergunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa sewa mobil itu seharusnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sudah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa mobil itu bukan milik saksi, akan tetapi milik dari SAHIRIN yang mempercayakan pada saksi untuk direntalkan;
- Bahwa saat ini mobil rusak parah karena dipukul/dirusak massa;
- Bahwa kalau untuk perbaikan dengan kondisi mobil seperti itu, kemarin saksi sempat tanya ke kebengkel sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi, bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sampai kemudian dihadapkan ke persidangan, pada hari Jumat Tanggal 23 April 2021 pukul 15.30 wib bertempat didalam angkot trayek 08 yang sedang berjalan di Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaya Rt.02/01 Kel.Cirimekar Kec.Cibinong Kab.Bogor Terdakwa bersama dengan HERWAN als. WAN, AGUS SETIAWAN dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIKI ANDRIANSYAH (dalam berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 pukul 21.00 wib Terdakwa HERWAN als. WAN, AGUS SETIAWAN dan KIKI ANDRIANSYAH (dalam berkas terpisah) berkumpul di rumah kontrakan di daerah Cileungsi Kab.Bogor bersama dengan saksi AGUS SETIAWAN ALIAS AGUS BIN JUBARI, merencanakan pencurian HP di daerah Cibinong Kabupaten Bogor;

- Bahwa setelah rencanaka matang kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi HOIRUL EFENDI menyewa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu warna hitam metalik dengan biaya sewa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/harinya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 jam 14.00 wib Terdakwa, bersama dengan AGUS SETIAWAN ALIAS AGUS BIN JUBARI (ALM), KIKI ANDRIANSYAH ALIAS KIKI BIN SUNARTO dan saksi HERWAN alias WAN BIN IBROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) berangkat untuk mencari sasaran pencurian didalam kendaraan angkot. Sesampai di depan Rmah Sakit Sentra Cibinong jam 15.30 wib, HERWAN als.WAN turun dari kendaraan, tak lama kemudian disusul AGUS SETIAWAN, sedangkan Terdakwa dan KIKI bertugas menunggu didalam mobil sambil mengikuti angkot ditumpangi HERWAN dan AGUS;

- Bahwa dari mobil Terdakwa melihat Herwan alias Wan dan Agus Setiawan menghentikan dan naik ke angkot 08 trayek Jurusan Citereup-Pasar Anyar Bogor, setelah angkot melewati ITC Cibinong ada 2 (dua) orang laki-laki naik kedalam angkot trayek 08, dan setelah berhasil mengambil hp milik penumpang angkot, Herwan al.Wan dan Agus Setiawan turun dari angkot dan lalu langsung masuk kedalam mobil yang dikendarai saksi Kiki lalu sesampai di Jl Raya Bogor depan Giant Cibinong, Herwan al.Wan turun dari dalam kendaraan untuk membuang air kecil, dan tidak lama terdengar suara teriakan Maling...Maling... maling.....", Selanjutnya saksi Herwan al Wan kembali masuk kedalam mobil dan kemudian Kiki memutar balik mobil dan masuk kedalam komplek TNI Bekang dan sesampainya di Jl. HM. Asyari dekat Itc Cibinong mobil kami dihentikan massa dan kemudian Terdakwa, Herwan al.Wan, Agus Setiawan, dan saksi Kiki Andriansyah berhasil ditangkap oleh warga dan korban, tak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan kami berikut mobil yang kami kendarai ke Polsek Cibinong;

- Bahwa pemilik mobil rental tidak tahu kalau mobilnya akan kami pergunakan untuk melakukan kejahatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam Biru, Imei
1: 860524040952812, Imei 2 : 860524040952804;
- 1 (satu) buah tas rangsel merk jansport;
- 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Nopol B-1841 EKJ warna
hitam metalik berikut STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Boogie ,warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) Potong Baju warna putih;
- 1 (satu) Potong Celana warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 23 April 2021 pukul 15.30
wib bertempat didalam angkot trayek 08 yang sedang berjalan di Jl. Raya
Mayor Oking Jaya Atmaya Rt.02/01 Kel.Cirimekar Kec.Cibinong Kab.Bogor
Terdakwa bersama dengan HERWAN als. WAN, AGUS SETIAWAN dan
KIKI ANDRIANSYAH (dalam berkas terpisah) telah melakukan tindak
pidana pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 pukul 21.00 wib
Terdakwa HERWAN als. WAN, AGUS SETIAWAN dan KIKI
ANDRIANSYAH (dalam berkas terpisah) berkumpul dirumah kontrakan
didaerah Cileungsi Kab.Bogor bersama dengan saksi AGUS SETIAWAN
ALIAS AGUS BIN JUBARI, merencanakan pencurian HP didaerah
Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah rencanaka matang kemudian Terdakwa pergi kerumah
Saksi HOIRUL EFENDI menyewa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu warna
hitam metalik dengan biaya sewa Rp.300.000 (tiga ratus ribu
rupiah)/harinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 jam 14.00 wib Terdakwa,
bersama dengan AGUS SETIAWAN ALIAS AGUS BIN JUBARI (ALM),
KIKI ANDRIANSYAH ALIAS KIKI BIN SUNARTO dan saksi HERWAN alias
WAN BIN IBROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) berangkat
untuk mencari sasaran pencurian didalam kendaraan angkot. Sesampai
didepan Rmah Sakit Sentra Cibinong jam 15.30 wib, HERWAN als.WAN
turun dari kendaraan, tak lama kemudian disusul AGUS SETIAWAN,
sedangkan Terdakwa dan KIKI bertugas menunggu didalam mobil sambil
mengikuti angkot ditumpangi HERWAN dan AGUS;



- Bahwa dari mobil Terdakwa melihat Herwan alias Wan dan Agus Setiawan menghentikan dan naik ke angkot 08 trayek Jurusan Citereup-Pasar Anyar Bogor, setelah angkot melewati ITC Cibinong ada 2 (dua) orang laki-laki naik kedalam angkot trayek 08, dan setelah berhasil mengambil hp milik penumpang angkot, Herwan al.Wan dan Agus Setiawan turun dari angkot dan lalu langsung masuk kedalam mobil yang dikendarai saksi Kiki lalu sesampai di Jl Raya Bogor depan Giant Cibinong, Herwan al.Wan turun dari dalam kendaraan untuk membuang air kecil, dan tidak lama terdengar suara teriakan Maling...Maling... maling.....”, Selanjutnya saksi Herwan al Wan kembali masuk kedalam mobil dan kemudian Kiki memutar balik mobil dan masuk kedalam komplek TNI Bekang dan sesampainya di Jl. HM. Asyari dekat Itc Cibinong mobil kami dihentikan massa dan kemudian Terdakwa, Herwan al.Wan, Agus Setiawan, dan saksi Kiki Andriansyah berhasil ditangkap oleh warga dan korban, tak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan kami berikut mobil yang kami kendarai ke Polsek Cibinong;
- Bahwa pemilik mobil rental tidak tahu kalau mobilnya akan kami pergunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa Subyek Hukum Yaitu siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum termasuk



terdakwa Peri Alias Feri Bin Ibrohim dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan dipersidangan diakuinya;

Menimbang, bahwa Menyatakan Terdakwa Peri Alias Feri Bin Ibrohim adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak cacat jiwa sehingga dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam KUHP serta komentarnya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sehingga jika orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula atau asalnya kedalam kekuasaannya seolah-olah benda tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai lain bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur delik disini memiliki sifat alternati artinya jika salah satu element dari unsur ini terpenuhi maka seluruh dari pada unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 pukul 21.00 wib Terdakwa HERWAN als. WAN, AGUS SETIAWAN dan KIKI ANDRIANSYAH (dalam berkas terpisah) berkumpul dirumah kontrakan didaerah Cileungsi Kab.Bogor bersama dengan saksi AGUS SETIAWAN ALIAS AGUS BIN JUBARI, merencanakan pencurian HP didaerah Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah rencanaka matang kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi HOIRUL EFENDI menyewa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu warna hitam metalik dengan biaya sewa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/harinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 jam 14.00 wib Terdakwa, bersama dengan AGUS SETIAWAN ALIAS AGUS BIN JUBARI (ALM), KIKI ANDRIANSYAH ALIAS KIKI BIN SUNARTO dan saksi HERWAN alias WAN BIN IBROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) berangkat untuk mencari sasaran pencurian didalam kendaraan angkot. Sesampai



didepan Rumah Sakit Sentra Cibinong jam 15.30 wib, HERWAN als.WAN turun dari kendaraan, tak lama kemudian disusul AGUS SETIAWAN, sedangkan Terdakwa dan KIKI bertugas menunggu didalam mobil sambil mengikuti angkot ditumpangi HERWAN dan AGUS;

- Bahwa dari mobil Terdakwa melihat Herwan alias Wan dan Agus Setiawan menghentikan dan naik ke angkot 08 trayek Jurusan Citareup-Pasar Anyar Bogor, setelah angkot melewati ITC Cibinong ada 2 (dua) orang laki-laki naik kedalam angkot trayek 08, dan setelah berhasil mengambil hp milik penumpang angkot, Herwan al.Wan dan Agus Setiawan turun dari angkot dan lalu langsung masuk kedalam mobil yang dikendarai saksi Kiki lalu sesampai di Jl Raya Bogor depan Giant Cibinong, Herwan al.Wan turun dari dalam kendaraan untuk membuang air kecil, dan tidak lama terdengar suara teriakan Maling...Maling... maling.....", Selanjutnya saksi Herwan al Wan kembali masuk kedalam mobil dan kemudian Kiki memutar balik mobil dan masuk kedalam komplek TNI Bekang dan sesampainya di Jl. HM. Asyari dekat Itc Cibinong mobil kami dihentikan massa dan kemudian Terdakwa, Herwan al.Wan, Agus Setiawan, dan saksi Kiki Andriansyah berhasil ditangkap oleh warga dan korban, tak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan kami berikut mobil yang kami kendarai ke Polsek Cibinong;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum yang tertulis yang berlaku secara positif dalam Negara Kesatuan Indonesia serta tidak mendapatkan Izin baik lisan maupun tertulis dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 pukul 21.00 wib Terdakwa HERWAN als. WAN, AGUS SETIAWAN dan KIKI ANDRIANSYAH (dalam berkas terpisah) berkumpul dirumah kontrakan didaerah Cileungsi Kab.Bogor bersama dengan saksi AGUS SETIAWAN ALIAS AGUS BIN JUBARI, merencanakan pencurian HP didaerah Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah rencanaka matang kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi HOIRUL EFENDI menyewa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu warna hitam metalik dengan biaya sewa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 jam 14.00 wib Terdakwa, bersama dengan AGUS SETIAWAN ALIAS AGUS BIN JUBARI (ALM), KIKI ANDRIANSYAH ALIAS KIKI BIN SUNARTO dan saksi HERWAN alias WAN BIN IBROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) berangkat untuk mencari sasaran pencurian didalam kendaraan angkot. Sesampai didepan Rmah Sakit Sentra Cibinong jam 15.30 wib, HERWAN als.WAN turun dari kendaraan, tak lama kemudian disusul AGUS SETIAWAN, sedangkan Terdakwa dan KIKI bertugas menunggu didalam mobil sambil mengikuti angkot ditumpangi HERWAN dan AGUS;
- Bahwa dari mobil Terdakwa melihat Herwan alias Wan dan Agus Setiawan menghentikan dan naik ke angkot 08 trayek Jurusan Citereup-Pasar Anyar Bogor, setelah angkot melewati ITC Cibinong ada 2 (dua) orang laki-laki naik kedalam angkot trayek 08, dan setelah berhasil mengambil hp milik penumpang angkot, Herwan al.Wan dan Agus Setiawan turun dari angkot dan lalu langsung masuk kedalam mobil yang dikendarai saksi Kiki lalu sesampai di Jl Raya Bogor depan Giant Cibinong, Herwan al.Wan turun dari dalam kendaraan untuk membuang air kecil, dan tidak lama terdengar suara teriakan Maling...Maling... maling.....", Selanjutnya saksi Herwan al Wan kembali masuk kedalam mobil dan kemudian Kiki memutar balik mobil dan masuk kedalam komplek TNI Bekang dan sesampainya di Jl. HM. Asyari dekat Itc Cibinong mobil kami dihentikan massa dan kemudian Terdakwa, Herwan al.Wan, Agus Setiawan, dan saksi Kiki Andriansyah berhasil ditangkap oleh warga dan korban, tak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan kami berikut mobil yang kami kendarai ke Polsek Cibinong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari pada unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 pukul 21.00 wib Terdakwa HERWAN als. WAN, AGUS SETIAWAN dan KIKI ANDRIANSYAH (dalam berkas terpisah) berkumpul dirumah kontrakan didaerah Cileungsi Kab.Bogor bersama dengan saksi AGUS SETIAWAN

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS AGUS BIN JUBARI, merencanakan pencurian HP di daerah Cibinong Kabupaten Bogor;

- Bahwa setelah rencanaka matang kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi HOIRUL EFENDI menyewa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu warna hitam metalik dengan biaya sewa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/harinya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 jam 14.00 wib Terdakwa, bersama dengan AGUS SETIAWAN ALIAS AGUS BIN JUBARI (ALM), KIKI ANDRIANSYAH ALIAS KIKI BIN SUNARTO dan saksi HERWAN alias WAN BIN IBROHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) berangkat untuk mencari sasaran pencurian didalam kendaraan angkot. Sesampai didepan Rmah Sakit Sentra Cibinong jam 15.30 wib, HERWAN als.WAN turun dari kendaraan, tak lama kemudian disusul AGUS SETIAWAN, sedangkan Terdakwa dan KIKI bertugas menunggu didalam mobil sambil mengikuti angkot ditumpangi HERWAN dan AGUS;

- Bahwa dari mobil Terdakwa melihat Herwan alias Wan dan Agus Setiawan menghentikan dan naik ke angkot 08 trayek Jurusan Citereup-Pasar Anyar Bogor, setelah angkot melewati ITC Cibinong ada 2 (dua) orang laki-laki naik kedalam angkot trayek 08, dan setelah berhasil mengambil hp milik penumpang angkot, Herwan al.Wan dan Agus Setiawan turun dari angkot dan lalu langsung masuk kedalam mobil yang dikendarai saksi Kiki lalu sesampai di Jl Raya Bogor depan Giant Cibinong, Herwan al.Wan turun dari dalam kendaraan untuk membuang air kecil, dan tidak lama terdengar suara teriakan Maling...Maling... maling.....", Selanjutnya saksi Herwan al Wan kembali masuk kedalam mobil dan kemudian Kiki memutar balik mobil dan masuk kedalam komplek TNI Bekang dan sesampainya di Jl. HM. Asyari dekat Itc Cibinong mobil kami dihentikan massa dan kemudian Terdakwa, Herwan al.Wan, Agus Setiawan, dan saksi Kiki Andriansyah berhasil ditangkap oleh warga dan korban, tak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan kami berikut mobil yang kami kendarai ke Polsek Cibinong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam Biru, Imei 1: 860524040952812, Imei 2 : 860524040952804, 1 (satu) buah tas rangsel merk jansport, 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Nopol B-1841 EKJ warna hitam metalik berikut STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Boogie ,warna hitam abu-abu, 1 (satu) Potong Baju warna putih, 1 (satu) Potong Celana warna putih, oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum, maka dipergunakan dalam perkara atas nama HERWAN ALIAS WAN BIN IBROHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Peri Alias Feri Bin Ibrohim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Peri Alias Feri Bin Ibrohim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam Biru, Imei 1: 860524040952812, Imei 2 : 860524040952804;
 - 1 (satu) buah tas rangsel merk jansport;
 - 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Nopol B-1841 EKJ warna hitam metalik berikut STNK dan kunci kontaknya
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Boogie ,warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) Potong Baju warna putih;
 - 1 (satu) Potong Celana warna putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama HERWAN ALIAS WAN BIN IBROHIM

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H. , Putu Mahendra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Septi Chaeriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)